



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP 807 TAHUN 2014

TENTANG

PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU
PENUMPUKAN (*LONG STAY*) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (*Long Stay*) di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (*LONG STAY*) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
- PERTAMA : Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok bertugas dan bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok.
- KEDUA : Untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, perlu dilakukan upaya menjaga tingkat penggunaan lapangan penumpukan (*Yard Occupancy Ratio/YOR*) agar tidak melebihi dari batas standar utilisasi fasilitas yang telah ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- KETIGA : Memindahkan barang-barang yang ditumpuk yang melewati batas waktu penumpukan (*long stay*) dari lapangan penumpukan di dalam pelabuhan ke lapangan penumpukan di luar pelabuhan.
- KEEMPAT : Batas waktu penumpukan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA paling lama 7 (tujuh) hari sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan di dalam pelabuhan.
- KELIMA : Setiap pemilik barang/kuasanya wajib memindahkan barang yang melewati batas waktu penumpukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Dalam hal *Yard Occupancy Ratio/YOR* telah melampaui batas standar utilisasi fasilitas sebesar 65% (enam puluh lima persen), Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dapat memindahkan barang yang waktu penumpukannya belum mencapai 7 (tujuh) hari dari lapangan penumpukan di dalam pelabuhan ke lapangan penumpukan di luar pelabuhan.
- KETUJUH : Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menetapkan tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (*long stay*) dan berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.
- KEDELAPAN : Terhadap pemilik barang/kuasanya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2014

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Kesehatan;
7. Wakil Menteri Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
12. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
13. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
14. Ketua DPP INSA;
15. Ketua DPP GINSI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH,MM,MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001